



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No.16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073

Website: <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 194/DKP/TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Prov. Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan public, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menerapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Prov. Kalbar;
 - c. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. (Peraturan Menteri / Kepala Lembaga yang bersangkutan / terkait)
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 47 Tahun 2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor : 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan maklumat Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Prov. Kalbar.
- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Prov. Kalbar mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada public atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berupa dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan / atau fasilitas pelayanan;
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang Namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Prov. Kalbar.
- KEEMPAT** : Menerapkan Visi, Misi dan Motto pelayanan publik UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Prov. Kalbar
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal, 5 November 2020



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar di Pontianak.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar di Pontianak.
3. Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Pontianak
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Pertinggal

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 194/DKP/ TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
 PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
 MAKLUMAT PELAYANAN
 PADA UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT
 (UPT-PBAPL). PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT-PBAPL). PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab	:	Donatus, S.Pi	Kepala UPT
Ketua	:	Saidi, SP	Kasi Pelayanan Jasa dan Teknologi
Sekretaris	:	Eka Ratu Ningsih	Kasi Produksi dan Distribusi
Anggota	:	Tobias	Kasub bag Tata Usaha
		Juano Pontira Apriliandi, A.Md.	Pengawas Perikanan Terampil
		Saifullah Siregar,S.St.Pi	Analisis Budidaya Perik. Seksi Produksi dan Distribusi
		Turno	Pengelola Produksi Seksi Produksi dan Distribusi
		Sepri Maradona,A.Md. Pi	Pengawas Perikanan Terampil
		Subandi,A.Md.	Bendahara Pengeluaran

Dinas Kelautan Dan Perikanan
 Provinsi Kalimantan Barat,



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 194/DKP/TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT-
PBAPL). PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL). PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

MISI : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia, Aparatur Dinas, Profesional, Beretos Kerja Tinggi Sehingga Dapat Memberikan Pelayanan Publik Yang Maksimal;
2. Mewujudkan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan, Pengendalian Dan Monitoring Pembangunan Kelautan Dan Perikanan yang Semakin Efektif, Efisien Dan Akuntabel;
3. Mewujudkan Pemanfaatan SumberDaya Kelautan Dan Perikanan Melalui Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Dan Kelanjutan;
4. Mewujudkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Semakin Maju, Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Kalimantan Barat Yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan;
6. Mewujudkan Pengelolaan Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kalimantan Barat Yang Tertib Dan Taat Hukum Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

MOTTO : DISIPLIN, PROFESIONAL, KUALITAS UTAMA



UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT-PBAPL)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU "

Kepala Penyelenggara Pelayanan

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut
Provinsi Kalimantan Barat

DONATUS, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 006



